

STRATEGI PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIK DI BAZNAS DALAM MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI UMAT

Ibnu Apriani¹, Muhamad Zen², Fatmawati³

^{1,2,3} UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Ibnuapriani2@gmail.com¹, zen@uinjkt.ac.id², fatmawati@uinjkt.ac.id³

Abstract : *This study aims to analyze the strategic programs for empowering mustahik (zakat recipients) implemented by the National Zakat Board (BAZNAS) in supporting the economic growth of the Muslim community. Economic empowerment through productive zakat is considered one of the alternative solutions in efforts to alleviate poverty and enhance the economic independence of mustahik. This research adopts a descriptive qualitative approach using the library research method, which involves collecting data from various sources such as books, scientific journals, and relevant documents. The findings indicate that the strategies implemented by BAZNAS include problem identification and mapping of mustahik, the creation of business opportunities through capital assistance to Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), the development of productive enterprises, and the establishment of networks among small entrepreneurs. These strategies have proven effective in gradually improving the standard of living of mustahik, enabling them to achieve economic self-sufficiency. With a structured and sustainable implementation, the program significantly contributes to the economic growth of the Muslim community and facilitates the transformation of mustahik into muzakki (zakat givers).*

ARTICLE HISTORY

Received: 3 Juli 2025

Accepted: 26 Agustus 2025

Published: 28 Oktober 2025

KEY WORDS

Economic Empowerment, Mustahik, Strategy, BAZNAS, Productive Zakat, Economic Growth Of The Muslim Community

Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang berfungsi penting dalam pemerataan kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Bagi umat Islam yang memiliki kemampuan, menunaikan zakat adalah kewajiban yang membawa ganjaran pahala, menyucikan harta, serta berkontribusi besar dalam menciptakan kesejahteraan sosial (Anisa & Prima, 2024).

Pemerintah dan lembaga pengelola zakat kini semakin mengutamakan upaya pemberdayaan masyarakat, terutama sebagai respon atas kegagalan pendekatan pembangunan sebelumnya. Pemberdayaan dianggap sebagai sarana untuk mencapai cita-cita bangsa

dalam membentuk masyarakat yang adil, demokratis, sejahtera, dan modern, serta diharapkan mampu membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, proses perencanaan dan pengelolaan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pemberdayaan. Keberhasilan suatu rencana sangat bergantung pada strategi yang diterapkan. Dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat, terutama dalam konteks kehidupan sehari-hari, diperlukan penerapan taktik yang tepat. Strategi sendiri merupakan metode yang digunakan untuk mencapai tujuan jangka panjang organisasi, termasuk dalam pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya (Andi Asmarani Husein, 2020).

Pemberdayaan mustahik merupakan proses yang dijalankan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk meningkatkan kapasitas masyarakat agar mampu mengembangkan diri serta lingkungannya, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup menuju kesejahteraan dan kemandirian. Komponen utama dari pemberdayaan ini mencakup pengembangan potensi dan kekuatan masyarakat, perlindungan terhadap kelompok rentan, lembaga penguatan keuangan dan pembangunan berbasis masyarakat, serta peningkatan kemandirian komunitas (Andi Asmarani Husein, 2020).

Pemberdayaan bertujuan untuk menghentikan siklus buruk yang menghubungkan kekuasaan dan kesejahteraan (Ratna Sari, 2019). Oleh karena itu, pemberdayaan memiliki dua tujuan utama: pertama, membebaskan masyarakat dari kemiskinan dan keterbelakangan; kedua, memperkuat posisi masyarakat dalam struktur kekuasaan yang ada. Upaya pemberdayaan masyarakat sendiri mencakup tiga elemen penting. Pertama, menciptakan kondisi yang mendukung agar potensi masyarakat dapat berkembang. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa setiap individu maupun kelompok memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Tidak ada masyarakat yang sepenuhnya tanpa kemampuan, sehingga pemberdayaan juga berarti membangkitkan semangat, memotivasi, serta menumbuhkan kesadaran akan potensi diri dan usaha untuk meningkatkannya. Kedua, memperkuat kapasitas atau daya masyarakat (empowering), yang menuntut adanya perubahan positif. Penguatan ini mencakup tindakan konkret, penyediaan sumber daya, serta akses terhadap berbagai kesempatan untuk memperluas kapasitas mereka. Karena program yang bersifat umum belum tentu dapat menjangkau semua kalangan, maka perlu dirancang program-program khusus yang menjangkau kelompok masyarakat yang kurang berdaya.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan satu-satunya lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat. BAZNAS memiliki tugas utama dalam menghimpun serta menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di seluruh wilayah Indonesia.

Perannya sebagai pengelola zakat tingkat nasional semakin ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa BAZNAS adalah lembaga nonstruktural milik pemerintah yang bersifat mandiri dan berada di bawah pengawasan Presiden melalui Kementerian Agama.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan *studi pustaka* (library study), yaitu pendekatan yang mengandalkan berbagai referensi dan sumber literatur sebagai dasar utama pengumpulan data. Sumber-sumber tersebut mencakup buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian terdahulu, serta dokumen lain yang relevan dengan topik yang sedang dikaji. Informasi yang diperoleh dari berbagai literatur tersebut kemudian dianalisis secara mendalam untuk dilakukan proses reduksi data, yakni penyaringan informasi sesuai kebutuhan penelitian. Setelah proses reduksi dilakukan, data yang tersisa akan dikarakterisasi dan dijelaskan secara sistematis dalam bagian pembahasan. Seluruh proses ini merupakan bagian dari pendekatan metode kualitatif deskriptif, di mana peneliti fokus pada pemahaman terhadap konteks dan isi kajian melalui interpretasi data yang bersifat naratif dan konseptual (Silalahi & Ginting, 2020).

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Strategi

Istilah strategi berasal dari bahasa Yunani “Strategos,” yang berarti peran atau tugas seorang jenderal (Afri & Andi, 2015). Strategi merupakan hal yang berkaitan dengan arah, tujuan, serta aktivitas jangka panjang suatu organisasi. Strategi melibatkan langkah-langkah potensi yang memerlukan keputusan dari manajemen tingkat atas serta pemanfaatan sumber daya perusahaan dalam jumlah besar. Karena strategi menentukan kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang—umumnya hingga lima tahun ke depan—maka strategi bersifat visioner dan fokus pada masa depan.

Untuk memahami konsep strategi secara lebih mendalam, penulis mengemukakan beberapa definisi strategi menurut para ahli, di antaranya: A. Strategi merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi, terutama yang berkaitan dengan visi jangka panjang, rencana tindak lanjut, dan penentuan prioritas dalam penggunaan sumber daya; B. Strategi juga dapat dipahami sebagai respon yang bersifat berkelanjutan maupun adaptif terhadap tantangan eksternal dan kekuatan internal yang dimiliki organisasi. ; C. Selain itu, strategi adalah serangkaian tindakan yang bersifat instrumental dan dilakukan secara konsisten, berdasarkan

pemahaman terhadap harapan pelanggan di masa yang akan datang (Cuk Jaka, 2021).

Fungsi Strategi dan Tingkatan Strategi

Strategi memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan arah dan langkah suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara umum, strategi dapat dipahami dari beberapa perspektif fungsi.

Pertama, strategi sebagai rencana (plan) berfungsi sebagai panduan dalam menentukan langkah-langkah tindakan untuk merespons berbagai tantangan yang muncul dari lingkungan internal maupun eksternal. Dalam konteks ini, strategi membantu organisasi dalam menyusun arah kebijakan yang sistematis agar setiap tindakan memiliki dasar perencanaan yang jelas dan terukur. *Kedua*, strategi sebagai pola (pattern) menggambarkan pendekatan yang terdiri atas serangkaian langkah terencana untuk mengatasi tantangan atau ancaman, sekaligus memanfaatkan peluang yang tersedia di lingkungan sekitar. Dengan kata lain, strategi menjadi pola tindakan yang konsisten dan berulang dalam upaya mencapai sasaran organisasi. *Ketiga*, strategi sebagai kedudukan (position) berfungsi untuk menentukan posisi organisasi atau perusahaan dalam lingkungan makro. Strategi berperan sebagai jembatan penghubung antara organisasi dan lingkungan eksternal, sehingga mampu menempatkan diri secara kompetitif dalam pasar atau konteks sosial tertentu. *Keempat*, strategi sebagai perspektif (perspective) menekankan bahwa strategi merupakan manifestasi dari cara organisasi memahami dan menganalisis lingkungannya. Menurut Matodang (1997), strategi tidak hanya berisi langkah-langkah praktis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai budaya kerja serta pandangan kelompok dominan dalam organisasi yang membentuk cara berpikir dan bertindak secara strategis.

Selain fungsinya, strategi juga dibedakan berdasarkan tingkatannya. Menurut Zuhriani (2020), strategi dapat dibagi menjadi tiga tingkatan utama. *Pertama*, strategi korporat (corporate strategy) yang menggambarkan arah kebijakan organisasi secara keseluruhan. Strategi ini berfokus pada upaya mendorong pertumbuhan perusahaan dan memastikan sinergi antarunit bisnis agar mampu menghadapi dinamika lingkungan secara menyeluruh. *Kedua*, strategi bisnis (business strategy) diterapkan pada tingkat unit bisnis atau produk tertentu. Strategi ini berfungsi untuk menentukan posisi bersaing produk atau layanan di pasar tertentu, termasuk bagaimana organisasi merespons persaingan dan memenuhi kebutuhan konsumen dalam segmen yang ditargetkan. *Ketiga*, strategi fungsional (functional strategy) beroperasi pada level yang lebih teknis, seperti bidang operasional, pemasaran, keuangan, dan sumber daya

manusia. Strategi fungsional, yang juga dikenal sebagai strategi berbasis nilai, berfokus pada peningkatan efisiensi dan produktivitas sumber daya yang dimiliki agar organisasi dapat memberikan nilai terbaik bagi pelanggan dan pemangku kepentingan.

Selanjutnya, strategi tidak hanya dibentuk tetapi juga dijalankan melalui tahapan-tahapan tertentu. Menurut Ahmad (2020), proses strategis secara umum meliputi tiga tahap utama. *Pertama*, perumusan strategi, yakni tahap dalam memilih langkah-langkah utama untuk mencapai misi organisasi. Pada tahap ini, keputusan strategis diambil sebagai tindak lanjut dari visi dan misi yang telah ditetapkan, hingga dituangkan dalam program konkret. Tahap *kedua* adalah implementasi strategi, yang dianggap sebagai tahap paling krusial. Meskipun banyak organisasi mampu merancang strategi dengan baik, tidak semuanya berhasil dalam pelaksanaannya. Implementasi menuntut kemampuan manajerial, koordinasi sumber daya, dan komitmen seluruh elemen organisasi agar strategi dapat diwujudkan secara efektif. Tahap *ketiga* adalah evaluasi strategi, yaitu proses menilai sejauh mana strategi yang dijalankan telah memberikan hasil sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Evaluasi ini mencakup pengukuran kinerja, analisis hasil, dan penyusunan sistem umpan balik yang efektif untuk perbaikan berkelanjutan. Inti dari evaluasi strategi terletak pada kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan serta mempertahankan efektivitasnya dalam jangka panjang.

Dengan demikian, strategi tidak hanya berfungsi sebagai rencana tindakan, tetapi juga sebagai pola, posisi, dan perspektif yang membentuk arah kebijakan organisasi. Melalui tingkatan dan tahapan yang sistematis, strategi menjadi fondasi penting dalam memastikan keberlanjutan, daya saing, dan efektivitas suatu organisasi dalam menghadapi dinamika lingkungan yang terus berubah.

Pemberdayaan

Kata pemberdayaan adalah terjemahan dari istilah bahasa Inggris yaitu empowerment. Pemberdayaan berasal dari kata power yang berarti kekuasaan atau keberdayaan (Udin, 2021). Pemberdayaan merupakan suatu proses untuk meningkatkan kualitas hidup yang ditujukan kepada masyarakat, kelompok, atau individu yang tergolong fakir miskin. Mereka memandangnya sebagai sumber daya manusia yang mempunyai potensi untuk berpikir dan bertindak, namun memerlukan penguatan agar dapat mengoptimalkan kemampuan atau kekuatan (power) yang dimilikinya (Direktur Pemberdayaan Zakat, 2009). Hal ini menunjukkan bahwa langkah awal dalam menangani permasalahan kemiskinan adalah dengan mengidentifikasi potensi yang dimiliki oleh masyarakat miskin.

Tantangannya terletak pada bagaimana memahami karakteristik potensi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif untuk menanggulangi kemiskinan, yang nantinya dapat dijadikan dasar dalam merancang program pembangunan kesejahteraan sosial berbasis pada prinsip pertolongan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya yang dirancang secara sadar untuk mendukung masyarakat lokal dalam merencanakan, mengambil keputusan, dan mengelola sumber daya yang dimiliki melalui kerja sama kolektif dan jaringan yang terorganisir. Tujuan akhirnya adalah agar mereka mampu mencapai kemandirian dan peningkatan kapasitas di bidang ekonomi, ekologi, dan sosial. Proses pemberdayaan ini bukanlah hal yang bersifat sementara, melainkan memerlukan waktu yang panjang dan berkelanjutan (Ardito, 2017).

Pada dasarnya pemberdayaan adalah upaya menciptakan kondisi atau lingkungan yang mendukung berkembangnya potensi masyarakat (enabling). Pemberdayaan mencakup tiga aspek utama, yaitu pengembangan kapasitas (enabling), penguatan potensi atau kekuatan yang dimiliki (empowering), serta pencapaian kemandirian.

Menurut Hairudin (2022), terdapat empat prinsip utama yang perlu diperhatikan dalam proses pemberdayaan, yaitu prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan dan kemandirian, serta keberlanjutan. *Pertama*, prinsip kesetaraan menekankan pentingnya hubungan yang sejajar antara masyarakat dan lembaga pelaksana program pemberdayaan. Dalam konteks ini, masyarakat tidak diposisikan sebagai objek pasif, melainkan sebagai subjek yang memiliki potensi, pengalaman, dan pengetahuan. Setiap pihak yang terlibat perlu saling menghargai kekuatan serta kelemahan masing-masing agar tercipta hubungan yang saling belajar dan saling menguatkan. *Kedua*, prinsip partisipasi menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan bergantung pada tingkat keterlibatan masyarakat dalam seluruh tahapan kegiatan. Masyarakat perlu berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi program. Pendekatan partisipatif ini mendorong tumbuhnya rasa memiliki terhadap program yang dijalankan, sehingga hasilnya lebih berkelanjutan. Pendamping atau fasilitator berperan sebagai pengarah dan motivator yang membantu masyarakat agar mampu membuat keputusan secara mandiri. *Ketiga*, prinsip keswadayaan dan kemandirian berorientasi pada penguatan kemampuan internal masyarakat, bukan pada ketergantungan terhadap bantuan pihak luar. Keswadayaan berarti mengutamakan sumber daya lokal yang dimiliki masyarakat, baik berupa tenaga, keterampilan, maupun pengetahuan tentang kondisi sosial dan lingkungannya. Bantuan dari luar, baik material maupun nonmaterial, sebaiknya bersifat penunjang

dan tidak mengurangi kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi yang dimilikinya. Tujuan akhirnya adalah agar masyarakat mampu mandiri secara ekonomi, sosial, dan budaya. *Keempat*, prinsip keberlanjutan menegaskan bahwa program pemberdayaan harus dirancang untuk jangka panjang. Pada tahap awal, peran pendamping mungkin masih dominan, namun secara bertahap keterlibatan tersebut harus berkurang seiring dengan meningkatnya kemampuan masyarakat untuk mengelola aktivitasnya sendiri. Program yang berkelanjutan akan memastikan agar hasil pemberdayaan tidak berhenti ketika pendampingan berakhir, tetapi terus berkembang melalui inisiatif masyarakat itu sendiri.

Selain prinsip-prinsip tersebut, pemberdayaan masyarakat juga memiliki tujuan yang jelas. Menurut Ramadhan (2018), pemberdayaan ekonomi masyarakat dikatakan berhasil apabila mampu mencapai inti sasaran dari proses pemberdayaan itu sendiri, yang mencakup peningkatan kemampuan ekonomi, akses terhadap kesejahteraan, serta kapasitas dalam aspek budaya dan politik. Tujuan utama dari pemberdayaan adalah membentuk masyarakat yang mandiri, yaitu masyarakat yang mampu berpikir, bertindak, dan mengendalikan kehidupannya sendiri.

Kemandirian ini tercermin dari kemampuan masyarakat dalam menentukan dan melaksanakan tindakan yang dianggap tepat untuk menyelesaikan permasalahan, dengan memanfaatkan potensi yang mereka miliki. Melalui proses pemberdayaan, individu akan memiliki kekuatan (*power*) untuk memperbaiki kualitas hidupnya dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi serta sosial.

Lebih jauh, pemberdayaan juga memiliki dimensi spiritual dan sosial dalam konteks ekonomi Islam, yaitu mendorong perubahan status masyarakat dari *mustahiq* (penerima zakat) menjadi *muzaki* (pemberi zakat). Transformasi ini menandakan terwujudnya peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi, sekaligus memperkuat solidaritas sosial dalam mengatasi kemiskinan. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat bukan sekadar upaya ekonomi, tetapi juga gerakan moral dan sosial untuk membangun masyarakat yang berdaya, adil, dan berkelanjutan.

Strategi Program Pemberdayaan Ekonomi Mustahik

Strategi merupakan rencana yang dibuat secara terstruktur atau tersusun yang meliputi proses kegiatan atau tahapan-tahapan kegiatan dari awal sampai selesai kegiatan. Strategi adalah suatu cara untuk mencapai tujuan organisasi atau lembaga kaitannya dengan penyaluran dana zakat produktif.

1. Pengenalan Masalah

Pendekatan Pemberdayaan ekonomi umat merupakan salah satu pendekatan strategi yang dapat dijadikan alternatif solusi dalam upaya pengentasan kemiskinan. Eksekusi program ini tidak bisa dilakukan secara instan, melainkan memerlukan proses yang cukup panjang serta kesinambungan dalam implementasinya. Hal ini penting agar tujuan utama dari program tersebut dapat tercapai secara optimal, yaitu membantu para mustahiq (penerima zakat) agar mampu meningkatkan taraf hidupnya dan bertransformasi menjadi muzakki (pemberi zakat) di masa mendatang. Dalam proses pelaksanaannya, kegiatan pemetaan masalah atau *pemetaan masalah* menjadi bagian yang sangat penting. Pemetaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara akurat berbagai tantangan dan kebutuhan yang dihadapi mustahiq di lapangan, sehingga program yang dirancang dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi riil yang ada. Dengan adanya pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan tersebut, maka lembaga zakat dapat meminimalisir risiko pendistribusian zakat yang tidak efektif atau tidak sesuai dengan kebutuhan mustahiq yang sesungguhnya (Tohirin, 2020).

2. Penciptaan Peluang Usaha Bagi Para Mustahiq

Mewujudkan peluang usaha bagi para mustahiq memerlukan perencanaan dan analisis keputusan yang matang. Analisis ini berfungsi sebagai landasan untuk menetapkan skala prioritas program, sehingga bantuan yang diberikan benar-benar menyasar pada sektor atau usaha yang memiliki tingkat kemaslahatan tinggi bagi penerima manfaat. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah melalui program zakat produktif, yakni dengan menyalurkan bantuan modal usaha secara langsung kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Bentuk usaha yang dibantu dapat bervariasi, mulai dari warung sembako, usaha makanan ringan seperti keripik dan kerupuk, warung nasi, hingga berbagai jenis usaha mikro lainnya yang berpotensi untuk berkembang. Bantuan ini tidak hanya ditujukan untuk menghidupkan kembali usaha yang sempat terhenti, tetapi juga untuk merintis usaha baru bagi mustahiq yang memiliki potensi dan kemauan untuk mandiri. Tujuan utama dari program ini adalah agar para mustahiq yang sebelumnya bergantung pada bantuan, dapat bangkit secara ekonomi, mengelola usahanya secara berkelanjutan, dan pada akhirnya bertransformasi menjadi individu yang mandiri secara finansial bahkan menjadi muzakki di masa mendatang (Usman & Sholikin, 2021).

3. Mengembangkan Usaha Produktif

Melalui strategi ini, masyarakat dapat terbantu dalam mengembangkan usaha-usaha produktif yang secara langsung berdampak pada peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga mereka. Strategi ini

telah diimplementasikan dengan memberikan dukungan kepada berbagai pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), seperti pemilik warung sembako, usaha makanan ringan seperti keripik dan kerupuk, warung nasi, serta jenis usaha kecil lainnya. Bantuan tersebut berperan penting dalam mendorong pengembangan usaha mereka agar menjadi lebih stabil dan berdaya saing. Pengembangan usaha produktif ini tidak hanya bertujuan untuk memperkuat perekonomian pada tingkat individu atau keluarga, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mencapai sasaran pembangunan yang lebih luas. Sasaran tersebut meliputi peningkatan produktivitas masyarakat kecil, terciptanya peluang kerja baru, serta mendorong tumbuhnya sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif. Pada akhirnya, strategi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara nyata dalam mengurangi angka kemiskinan dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Norfairuz, 2020).

4. Membuat Jaringan Pengusaha Kecil

Pembentukan jaringan antar pelaku usaha kecil merupakan langkah strategi yang sangat bermanfaat dalam menciptakan stabilitas dan keinginan untuk usaha. Upaya ini dilakukan dengan mendata serta mengelompokkan para pelaku usaha kecil berdasarkan jenis usaha atau bidang yang mereka tekuni. Melalui pembentukan jaringan ini, diharapkan tercipta sinergi yang dapat memperkuat hubungan antar pengusaha kecil, baik dalam bentuk kolaborasi bisnis, dukungan advokasi, maupun sebagai wadah pertukaran informasi antar mustahiq (penerima zakat) yang menjalankan usaha produktif. Jaringan tersebut berfungsi sebagai sarana untuk saling berbagi pengalaman, strategi usaha, dan solusi atas tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan bisnis. Terjalinnya konektivitas dan komunikasi yang baik antar mustahiq juga diyakini dapat menjadi jembatan penting dalam proses pemberdayaan ekonomi mereka. Jaringan yang terorganisir dan berjalan dengan baik berpotensi menjadi titik tolak (batu loncatan) bagi para mustahiq dalam mengelola usaha secara lebih profesional, relevan dengan kebutuhan pasar, dan mampu memperluas jangkauan usahanya di masa mendatang (Rosyidah et al., 2021).

KESIMPULAN

Program strategi pemberdayaan ekonomi mustahiq merupakan upaya terstruktur dan berkelanjutan yang dirancang untuk membantu meningkatkan taraf hidup para penerima zakat, sehingga mereka mampu berkembang secara ekonomi dan bahkan bertransformasi menjadi muzakki di masa depan. Program ini tidak hanya bertumpu pada pemberian bantuan semata, melainkan melibatkan sejumlah tahapan penting yang saling terkait, dimulai dari pengenalan masalah, penciptaan peluang usaha,

pengembangan usaha produktif, hingga pembentukan jaringan antar pengusaha kecil.

Langkah awal yang krusial dalam strategi ini adalah proses pemetaan masalah. Melalui pendekatan ini, lembaga zakat mampu mengidentifikasi dengan tepat kondisi, kebutuhan, serta tantangan yang dihadapi para mustahiq di lapangan. Informasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar relevan dan tepat sasaran, sekaligus meminimalkan risiko terjadinya pendistribusian zakat yang tidak efektif.

Selain itu, penciptaan peluang usaha menjadi fondasi penting dalam pemberdayaan ekonomi. Melalui proses analisis keputusan yang matang, lembaga zakat dapat menentukan sektor usaha yang memiliki potensi besar dalam memberikan dampak positif bagi mustahiq. Bantuan modal usaha yang disalurkan kepada UMKM seperti warung sembako, usaha makanan ringan, dan lainnya menjadi salah satu bentuk konkret dari implementasi zakat produktif, yang bertujuan untuk mendorong mustahiq agar tidak hanya bertahan secara ekonomi, tetapi mampu mengembangkan usahanya ke arah yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

Selain menciptakan peluang usaha, strategi ini juga menitikberatkan pada pengembangan usaha produktif yang telah berjalan. Dukungan terhadap UMKM tidak hanya meningkatkan skala usaha, tetapi juga membuka peluang terciptanya lapangan kerja baru serta memperkuat perekonomian keluarga. Lebih dari itu, pembangunan sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mengurangi kemiskinan, dan memberdayakan sumber daya manusia secara kreatif dan inovatif.

Terakhir, pembentukan jaringan antar pengusaha kecil menjadi elemen penting dalam mengokohkan keberhasilan program ini. Melalui jaringan tersebut, para mustahiq dapat saling terhubung dalam bentuk kerja sama, bertukar informasi, maupun advokasi usaha. Jaringan ini menjadi wadah untuk memperkuat kapasitas usaha mereka, sekaligus menjadi jembatan yang menghubungkan antar pelaku usaha kecil agar mampu berkembang sesuai dengan kebutuhan pasar dan kondisi nyata di lapangan.

Secara keseluruhan, strategi pemberdayaan ekonomi mustahiq merupakan pendekatan komprehensif yang tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan ekonomi jangka pendek, tetapi juga mengarah pada pembangunan kapasitas ekonomi mustahiq secara berkelanjutan. Dengan pelaksanaan yang terstruktur dan berkesinambungan, program ini memiliki potensi besar untuk menciptakan perubahan signifikan dalam

kehidupan para penerima zakat dan mendorong transformasi sosial-ekonomi yang lebih luas dalam masyarakat.

REFERENCES

- Ahmad. (2020). Manajemen Strategis. Makassar: Nas Media Pustaka.
- Andi Asmarani, Husein. (2020). Pemberdayaan Mustahiq Melalui Zakat Produktif Studi Kasus Industri Shuttlecock di Kalipare. (Skripsi Sarjana Jurusan Ekonomi dan Bisnis, Surabaya).
- Bhinadi, Ardito. (2017). Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Deepublish
- Erisman, Afri, Andi Azhar. (2015). Manajemen Strategi. Yogyakarta: Deepublish
- Nuraini, Anisa, Prima Dwiprianto. (2024). Analisis Efektivitas Penghimpunan Dana ZIS Pada LAZNAS Baitulmaal Muamalat: Studi Komparasi Zakat Digitas dan Non Digitas. JES: Jurnal Ekonomi Syariah 9, no. 1
- Patilaiya, Hairudin La, dkk. (2022). Pemberdayaan Masyarakat. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Ramadhan, M. (2018). Politik Ekonomi Islam Dalam Narasi Pembangunan Nasional. Yogyakarta: LkiS
- Ratna, S. (2020).Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Pekan baru Melalui Program Pekanbaru Makmur. (Universitas Islam Riau).
- Ritonga, Zuriani. (2020). Buku Ajar Manajemen Strategi (Teori dan Aplikasi). Yogyakarta: Deepublish.
- Rosyidah, U., Ridlwan, A. A., & Rosyadi, M. S. (2021). Analisis Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umkm (Studi Kasus LAZISNU Jombang). Journal of Islamic Economics Studies, 2(2), 92–103. <https://ejournal.feunhasy.ac.id/jies/article/view/319>
- Silalahi, D. E., & Ginting, R. R. 2020. *Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia Untuk Mengatur Penerimaan dan Pengeluaran Negara Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19*. Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah), 3(2), 156–167.
- Tohirin. (2020). Strategi Pengelolaan Zakat, Infak, dan Shadaqahdi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHAMKA. Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah

Dan Filantropfi Islam, 4(2), 141-152.
<https://doi.org/10.22236/alurban>

Usman, M., & Sholikin, N. (2021). Efektifitas Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM di Pedan, Klaten, Jawa Tengah). Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(1), 174.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1599>

Zakat, Direktur Pemberdayaan. (2009). Pedoman Pemberdayaan Fakir Miskin. Jakarta: Departemen Agama RI.